



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemendikdasmen.go.id

Nomor : 8237/A.A3/KP.03.00/2025

5 Mei 2025

Hal : Fasilitasi Pelaksanaan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Bagi
Jabatan Fungsional

Yth.

1. Sekretaris Unit Utama
2. Kepala Biro dan Pusat
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;

Pusat Asesmen Pegawai Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dapat memfasilitasi pelaksanaan asesmen penilaian kompetensi manajerial dan sosial kultural untuk kebutuhan uji kompetensi jabatan fungsional. Sehubungan dengan itu, berikut kami sampaikan hal-hal berikut.

A. KETENTUAN UMUM

1. Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural meliputi:
 - a. Uji Kompetensi dalam rangka kenaikan jabatan
 - b. Uji Kompetensi dalam rangka perpindahan jabatan
2. Pengusulan calon peserta uji kompetensi dilakukan oleh Sekretaris Unit Utama, Kepala Biro, dan Kepala Pusat pada unit kerja terkait.
3. Surat usulan calon peserta uji kompetensi disampaikan kepada Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia melalui Sistem Naskah Dinas Elektronik (SINDE) dengan mencantumkan Nama Lengkap, NIP, Jabatan Target, Surat Keputusan Pangkat Terakhir, dan Surat Keputusan Jabatan Terakhir.
4. Peserta yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi, akan mendapatkan dokumen hasil kelulusan berupa laporan individu hasil pelaksanaan asesmen yang disampaikan pada pejabat pengusul.

B. JADWAL PELAKSANAAN

Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural diselenggarakan oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia sebanyak 4 (empat) periode dalam 1 (satu) tahun:

1. Periode I pada bulan April tahun berjalan, surat usulan dari unit kerja paling lambat diterima akhir Maret tahun berjalan;
2. Periode II pada bulan Juni tahun berjalan, surat usulan dari unit kerja paling lambat diterima akhir Mei tahun berjalan;
3. Periode III pada bulan September tahun berjalan, surat usulan dari unit kerja paling lambat diterima akhir Agustus tahun berjalan;
4. Periode IV pada bulan November tahun berjalan, surat usulan dari unit kerja paling lambat diterima akhir Oktober tahun berjalan.

Usulan yang diterima setelah batas waktu pengusulan sebagaimana diatas akan diikutkan pada uji kompetensi periode selanjutnya.

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pelaksanaan Uji Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Jabatan Fungsional dapat diperoleh melalui narahubung berikut:

- a. Asesor SDM Aparatur : Sdri. Rintis (081284450800) dan Sdri. Riva (085263053857)
- b. Penelaah Teknis Kebijakan : Sdri. Ais (087887640187), Sdri. Cira (085259494303) dan Sdri. Nova (085694284211)

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia



Abdullah Faqih
NIP 198007312005011002